



PROVINSI PAPUA
BUPATI JAYAPURA
PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG
MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi mengalami pergantian yaitu Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Inspektorat diganti Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum pada Inspektorat, maka keanggotaan Sekretariat dimaksud perlu segera diganti untuk disesuaikan;
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI JAYAPURA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 1

Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang diundangkan dalam Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 5 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah menjadi sebagai berikut:

- (1) Majelis TP-TGR dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Majelis.

- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Inspektorat Kabupaten Jayapura.
- (3) Anggota Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Jayapura sebagai 1 Koordinator;
 - b. Kepala Bidang Akuntansi dan Analisis Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset sebagai Wakil Koordinator;
 - c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten Jayapura sebagai Anggota;
 - d. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan pada Inspektorat Kabupaten Jayapura sebagai Anggota;
 - e. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Jayapura sebagai Anggota;
 - f. Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat pada Inspektorat Kabupaten Jayapura sebagai Anggota;
 - g. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Jayapura sebagai Anggota;
 - h. Kepala Bidang Asset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Jayapura sebagai Anggota;
 - i. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Jayapura sebagai Anggota;
 - j. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum pada Inspektorat Kabupaten Jayapura sebagai Anggota;
 - k. Kepala Seksi Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Jayapura sebagai Anggota;
 - l. Kepala Seksi Analisis Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Jayapura sebagai Anggota;

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 5 Januari 2015

BUPATI JAYAPURA,

ttd.

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 5 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

ttd.

Drs. YERRY FERDINAND DIEN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19590114 198410 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2015 NOMOR 1

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

MURSALIM, SH
PEMBINA TK.I
NIP. 195808251992021001